



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telepon (021) 3103591

Laman : <http://www.kemensos.go.id>

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial;
4. Para Kepala UPT di Lingkungan Badiklit Pensos
5. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Sosial

SURAT EDARAN

NOMOR: 1983/1/KP.08.01/10/2021

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN SOSIAL
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di lingkungan Kementerian Sosial dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, diperlukan adanya pengaturan penyesuaian sistem kerja pegawai di lingkungan Kementerian Sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyesuaian sistem kerja pegawai Kementerian Sosial pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

2. Tujuan

Untuk mengendalikan dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Kementerian Sosial.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi:

1. Pelaksanaan sistem kerja Pegawai di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Pelaksanaan sistem kerja Pegawai di Luar Wilayah Jawa dan Bali.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

E. Isi Edaran

1. Pegawai Kementerian Sosial yang penempatan kerjanya berada di wilayah Jawa dan Bali disesuaikan sebagai berikut:

Jenis Layanan	Level Wilayah PPKM			
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Non-Esensial (Sekretariat Jenderal, Badiklit Pensos, dan Inspektorat Jenderal)	100% (seratus persen) pegawai WFH	25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi
Sektor Esensial (Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial	Maksimal 50% (lima puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi		Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO

2. Pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pratama sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh atasan untuk keperluan kedinasan dan bekerja dari kantor dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Pegawai Kementerian Sosial yang penempatan kerjanya berada di luar wilayah Jawa dan Bali disesuaikan sebagai berikut:

Jenis Layanan	Level Wilayah PPKM		
	Level 4	Level 3	Level 2 dan Level 1
Non-Esensial (Sekretariat Jenderal, Badiklit Pensos, dan Inspektorat Jenderal)	<ul style="list-style-type: none"> • 25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi; • Dalam hal ditemukan kluster penyebaran COVID-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi; • Dalam hal ditemukan kluster penyebaran COVID-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kab/Kota Zona Hijau, Zona Kuning, dan Zona Orange diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi; • Kab/Kota Zona Merah, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
Sektor Esensial (Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Penanganan Fakir Miskin, Ditjen Rehabilitasi Sosial, dan UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial)	Maksimal 50% (lima puluh lima persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi	Maksimal 100% (seratus persen) WFO diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi	-

4. Penetapan mengenai level wilayah PPKM dan kegiatan layanan pemerintahan pada sektor-sektor esensial berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19;
5. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi, untuk itu pimpinan Unit Kerja Eselon I agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
6. Selama melaksanakan tugas kedinasan di kantor diwajibkan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan tetap memperhatikan sasaran kinerja serta target kinerja pegawai yang bersangkutan;
7. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

F. PENUTUP

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 1741/1/KP.08.01/09/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Sosial Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini;

2. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS JENDERAL,



HARRY HIKMAT /

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Sosial RI;
2. Para Staf Khusus Menteri Sosial.